

## TINJAUAN ILMU KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Uut Rahayuningsih<sup>1</sup>, Muh. Resa<sup>2</sup>, Fathur Sulthan Murtada<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Email : [ur437@umkt.ac.id](mailto:ur437@umkt.ac.id)<sup>1</sup>, [2211102432128@umkt.ac.id](mailto:2211102432128@umkt.ac.id)<sup>2</sup>, [2211102432177@umkt.ac.id](mailto:2211102432177@umkt.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan fenomena yang memerlukan perhatian khusus dalam penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang mengancam pidana penjara hingga sembilan tahun bagi pelaku pencurian yang disertai kekerasan. Namun, penanganan anak pelaku kejahatan ini harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, rehabilitasi, dan pembinaan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti stigma sosial dan tekanan mental. Studi kasus menunjukkan bahwa hakim sering memberikan sanksi pidana dengan mempertimbangkan usia anak, namun masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara pemberian sanksi yang adil dan upaya rehabilitasi. Faktor penyebab keterlibatan anak dalam pencurian dengan kekerasan antara lain kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan orang tua. Pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan secara efektif.

**Kata Kunci :** Anak, Tindak Pidana, Kekerasan

### ABSTRACT

*Children as perpetrators of violent theft is a phenomenon that requires special attention in law enforcement in Indonesia. This crime is regulated in Article 365 of the Criminal Code which threatens imprisonment of up to nine years for perpetrators of violent theft. However, handling of child perpetrators of this crime must consider aspects of child protection, rehabilitation, and guidance so as not to cause negative impacts such as social stigma and mental stress. Case studies show that judges often impose criminal sanctions by considering the child's age, but there are still challenges in balancing between the provision of fair sanctions and rehabilitation efforts. Factors causing children's involvement in violent theft include economic conditions, social environment, and lack of parental supervision. An approach oriented towards*

### Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*restorative justice and cross-sectoral cooperation between law enforcement officers, child protection agencies, and the community is needed to prevent and handle cases of children as perpetrators of violent theft effectively.*

**Keywords:** *Children, Crime, Violence*

## PENDAHULUAN

Secara umum, anak adalah individu yang belum dewasa, biasanya diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Dalam perspektif hukum, Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki pendekatan strategis dan memiliki karakteristik khusus, memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam berbagai cara untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara wajar, seimbang, dan sejahtera. Diperlukan kerangka hukum dan kelembagaan yang lebih kokoh untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Akibatnya, undang-undang yang berkaitan dengan perawatan anak harus dipatuhi dengan tegas.

Anak-anak harus memiliki akses ke sumber daya yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka, serta perlindungan, pendidikan, dan perhatian yang diperlukan untuk kesehatan mereka. Dengan asumsi bahwa anak-anak akan berkembang dan berkembang dengan baik dan dilindungi dari rumah tangga yang berbahaya, diharapkan bahwa kebijaksanaan, bisnis, dan aktivitas yang menjamin hak-hak anak dilindungi. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak-anak adalah kelompok yang murni dan independen, dan banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkembang.

Namun, ada juga kasus di mana seorang anak adalah penjaga utama. Banyak media menyiarkan pencurian kekerasan anak. Pelaku kejahatan muda memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaku tindak kriminal dewasa selama proses hukum dan pemidanaan.

Dalam menangani tindak pidana, pemerintah Indonesia menghadapi masalah budi luhur anak, atau tindak pidana anak. Anak adalah salah satu hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kesulitan kehidupan manusia, bangsa, dan nasional. Menurut Konstitusi Indonesia, anak-anak memiliki kemampuan strategis untuk memastikan bahwa negara melindungi hak setiap anak untuk hidup sehat dan bahagia serta hak untuk dilindungi dari bahaya dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak

dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak."

Permasalahan hukum tidak hanya mempengaruhi orang dewasa. Hukum juga sering mempengaruhi anak-anak. Selain orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak untuk perlindungan hukum. Ini berlaku untuk anak-anak yang menjadi pelaku dan korban dalam kasus tertentu. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlindungan khusus anak menurut undang-undang nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (yuridis normatif), artinya penelitian yang dilakukan dan didasarkan pada banyak peraturan tertulis dan karya sastra yang berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum, yaitu menganalisis undang-undang untuk memahami asas-asas yang digunakan dalam undang-undang tersebut secara sistematis, serta bagaimana asas-asas tersebut dapat digunakan dalam argumentasi hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana undang-undang pemerintahan pidana diterapkan pada kesehatan anak-anak, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana.

## PEMBAHASAN

### Penyebab Anak Melakukan Suatu Tindak Pidana

Pada terjadinya suatu tindak pidana pasti terdapat beberapa hal yang memengaruhi. Untuk mengetahui mengapa anak cenderung melakukan kejahatan ada beberapa faktor, antara lain:

- **Faktor Ekonomi:** Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong anak untuk mencari jalan pintas, termasuk melakukan pencurian.
- **Faktor Lingkungan & Pergaulan:** Lingkungan yang kurang kondusif, pergaulan dengan teman sebaya yang menyimpang, serta pengaruh geng motor sering menjadi pemicu.
- **Faktor Keluarga:** Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua membuat anak lebih mudah terjerumus dalam tindak criminal.
- **Faktor Pendidikan & Agama:** Rendahnya pendidikan dan pemahaman nilai agama juga berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak
- **Faktor Psikologis:** Emosi yang tidak stabil, rasa ingin tahu, atau sekadar coba-coba juga menjadi motif anak melakukan kejahatan.

Dari penjelasan ini, anak-anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis, tetapi lingkungan juga memberikan pelajaran. Media, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet, dan jenis media lainnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, media membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat karena mereka adalah alat yang memungkinkan setiap orang untuk memahami diri mereka sendiri, baik di dalam atau di luar negeri. Anak-anak dapat dengan mudah mengalami efek

negatif yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kesehatan mental, atau nilai-nilai pribadi mereka, bahkan jika internet dan warnet tersedia secara luas. Hal ini disebabkan karena anak hanya belajar dari orang dewasa dan mempunyai tingkat kasih sayang yang berbeda terhadap orang dewasa. Dengan demikian, faktor-faktor di lingkungan sangat penting untuk mendorong atau mencegah anak-anak melakukan tindakan kriminal. Ini termasuk seni, tinju, sadisme, dan mungkin pornografi.

Peran keluarga sangat penting dalam tindak pidana anak. Kriminalitas yang berdampak pada anak tidak dapat diabaikan. Faktor "Broken Home" sering digunakan untuk membandingkan hal-hal buruk dengan hal-hal buruk yang dianggap menghasilkan hal-hal yang lebih buruk. Selain itu, usia berfungsi sebagai penggerak alami karena orang tidak selalu dapat memahami cara berpikir dan bertindak yang berbeda dan sering menunjukkan perilaku yang berbeda. Dengan bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih mahir memikirkan dan mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya atau palsu. Setelah pubertas, waktu di mana anak-anak harus menghargai dan menghargai masa kanak-kanak mereka, anak-anak biasanya terlibat dalam aktivitas usia muda.

Semua orang dipengaruhi dengan cara yang berbeda sejak lahir. Kebanyakan orang akan membahas prinsip, keyakinan, dan kebiasaan orang tua mereka, serta orang lain yang mereka percayai sepanjang hidup mereka. mulai dari bayi hingga orang dewasa. Orang-orang sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka, jika tidak secara langsung. Teknologi, ide, penemuan, dan pembuatan terus berdampak pada satu sama lain dan lingkungan sekitar. Mereka yang mampu beradaptasi akan mampu menangani permasalahan yang muncul dan dapat disimak secara konstruktif, serta akan mempunyai anak yang sehat. Namun, tidak semua orang, terutama remaja, memiliki sifat ini. Semua orang memiliki perasaan yang tidak sesuai dengan cara mereka bertindak.

Baik anak-anak maupun orang dewasa, mereka adalah bagian dari masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari seperti masyarakat lainnya. Seseorang yang normal mungkin akan sulit menyesuaikan diri dengan kelompok yang lebih besar, namun orang yang berada dalam situasi atau keadaan yang tidak normal mungkin akan sulit menyesuaikan diri dengan kelompok yang lebih besar. Oleh karena itu, kelompok di mana seseorang hidup dan beraktivitas dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Selain itu, jika seseorang anak masih termasuk dalam kelompok yang berjuang untuk menemukan identitasnya. Unsur-unsur negatif yang menghalangi masyarakat, baik dalam mematuhi hukum maupun peraturan lainnya, dapat dengan mudah melemahkan atau melemahkan mereka.

### **Perspektif Kriminologi Kriminologi terhadap Anak yang Terlibat dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan**

Menurut disiplin ilmu sosial, kejahatan didefinisikan sebagai suatu fenomena sosial yang muncul sebagai akibat dari ketidakadilan struktural atau manifestasi perilaku manusia yang mengganggu keadaan sosial dan ekonomi seseorang atau kelompok orang. Individu atau kelompok yang memiliki keuangan yang stabil dan rasa hormat yang kuat lebih siap untuk menghadapi kesulitan. Mereka mungkin akan membahas semua cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk mencuri.

Kekerasan pencurian tertinggi terjadi pada anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, kebutuhan juga akan dipenuhi dengan cara ini. Tidak ada alasan yang jelas mengapa

siswa harus pergi ke sekolah atau kuliah. Narkoba atau perjudian tidak terjerumus. Orang lain tidak akan memberikan uang kepada anak-anak mereka untuk hal-hal seperti ini. Kami diharapkan untuk menghadapi kekerasan pada akhirnya. Pencurian dengan kekerasan biasanya terjadi di tempat yang jauh dari tempat ramai. Pencurian dengan kekerasan sering menggunakan kekerasan terhadap korbannya, seperti merusak tangan atau kepala mereka. Pelaku mencuri harta korban setelah korban tidak merugikan dia atau dunia.

Semua tindakan manusia, baik dengan niat atau tidak, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Biasanya, kebahagiaan meningkat ketika sesuatu digunakan dengan baik atau sesuai dengan kebutuhan pribadi. Demikian pula apa yang baik agar kepentingan masyarakat umum juga sering membuat orang senang? Dalam banyak situasi, orang mungkin ragu untuk merawat diri mereka sendiri dan ingin mengurangi biaya atau sakit mereka. Dalam menjelaskan kehidupan manusia, termasuk hukum, harus ada titik tolak. Klaim klasik ini menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya bersifat hedonistik tetapi juga cenderung rasial, sehingga mereka terus-menerus merasakan akibat dari apa pun yang mereka lakukan, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan. Ini adalah kemampuan yang memberi mereka kebebasan untuk menentukan apa yang akan terjadi setelah pelanggaran selesai. Kita telah membaca di media bahwa, dalam konteks klasik kriminologi ini, berbagai kelompok penjahat, yang dikenal dengan nama pencurian, menyerang masyarakat Indonesia. Proses "Pencurian dengan kekerasan" ini dapat dilihat sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dikatakan karena zaman perkembangan kontemporer memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif.

Dilihat dari perspektif kriminologi klasik, dapat dikatakan bahwa perilaku "pencurian dengan kekerasan" adalah masalah sosial yang berasal dari sikap mental masyarakat yang tidak siap untuk menerima perubahan yang terjadi. bahwa pencurian kekerasan ini dianggap sebagai ekspresi kehendak bebas setiap orang yang dikombinasikan dengan ilusi hidup makmur tanpa fondasi ekonomi yang kukuh. Hal tersebut tentunya akan menekan setiap individu di tengahnya masyarakat sehingga memberikan alasan moral yang cukup dan dijewantahkan dalam tindakan nyata yang keliru berupa tindakan kriminal.

Hak asasi manusia—hak kebebasan, kekayaan, dan hidup—adalah landasan pemikiran aliran krimi-nologi. Dan yang terakhir, pemerintah negara tersebut bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini. interaksi sosial antara penerima dan penerima kekuasaan. Semua warga negara hanya berfungsi sebagai sumber dukungan bagi negara mereka, jika itu diperlukan untuk meningkatkan populasi dan demi kepentingan populasi yang paling besar yang dapat dijangkau. Oleh karena itu, esai ini membahas determinisme dalam kaitannya dengan kebebasan manusia dan menyelidiki tindakan pencuri yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Penghianatan tertrak sosial harus diatur secara proporsional.

Dalam kasus pencurian dan perampokan, ketentuan KUHP menyatakan bahwa pencurian adalah jenis pidana yang memerlukan hukuman karena mengganggu dan merampas hak orang lain. Dengan memberikan informasi tentang hak manusia, masyarakat pada umumnya, terutama mereka yang baik, diharapkan melakukan pencurian dengan ketakutan, kekerasan, dan ketidaktahuan. Lebih lanjut, undang-undang ini diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori ini, keselamatan suatu negara tidak ditentukan oleh

undang-undang yang ada, namun oleh faktor-faktor lain, seperti bagaimana masyarakat berperilaku. Oleh karena itu, aturan harus sesuai dengan tujuan pendidikan pola pikir.

Dengan demikian, tujuan dari sistem perawatan anak adalah untuk melakukan rehabilitasi dan rehabilitasi agar anak dapat kembali menjalani kehidupan normal. Bukan untuk mengurangi risiko atau panjang hidup anak. Menjaga keseimbangan terhadap upaya untuk membina dan melindungi anak dengan memperlambat perkembangan anak. Penjatuhan pidana, juga dikenal sebagai tindakan, adalah jenis tindakan yang harus dilakukan dan digunakan untuk melukai anak. Korban, penderitaan, kerugian psikologis, fisik, dan sosial diperlukan untuk setiap pidana atau tindakan. Pidana dan tindakan edukatif adalah sistem di mana anak-anak yang melakukan tugas tidak hanya diberi hukuman pemidanaan; namun, ini menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah hanya tindak pidana seperti orang dewasa.

Semua operasi pidana perusahaan tidak menyebabkan korban, kesedihan, psikologis, fisik, atau sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif adalah sistem di mana anak-anak yang terlibat dalam pidana tidak hanya dihargai oleh guru mereka, tetapi juga dianggap sebagai individu yang sedang berkembang yang membutuhkan kemajuan moral, mental, dan spiritual untuk menjadi lebih baik sebagai orang dewasa.

## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak nakal adalah seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana; ini termasuk anak-anak yang terlibat dalam aktivitas yang dimaksudkan untuk anak-anak, terlepas dari apakah aktivitas tersebut diatur oleh undang-undang atau aturan lain yang diamati oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, ada konsekuensi hukum untuk melindungi seorang anak. Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat untuk memastikan bahwa perlindungan anak terus berlangsung dan bahwa mereka dilindungi dari gangguan yang dapat mengganggu fungsi mereka. Perlindungan anak terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak anak. Aspek kedua membahas cara undang-undang dan peraturan tersebut diterapkan. Dalam hal yang disebutkan sebelumnya, Pasal 330 ayat (1) dari Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa seorang anak harus berusia 21 tahun jika dia belum dewasa (*minder-jarigheid*) atau dewasa (*meerder-jarigheid*). Ini berarti bahwa anak itu lahir sebelum usia 21 tahun dan telah dewasa. (*venia aetatis*, pasal 419 KUHPerdata).

Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang hak anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kata "anak", tetapi Anda dapat menemukan definisi ini dalam Pasal 45 dan 72, yang membahas usia enam belas tahun, dan Pasal 283, yang membahas usia tujuh belas tahun. Menurut Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b, dan c dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, anak-anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak

dapat menerima pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ini berlaku untuk anak-anak pidana, nasional, atau sipil.

Tingkat usia biasanya digunakan untuk menentukan perilaku anak yang dianggap nakal atau tidak sesuai. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang termasuk dalam kategori anak nakal yang belum mencapai usia delapan tahun atau delapan belas tahun.

Pertumbuhan fisik dan psikologis remaja merupakan penyebab kenakalan remaja, menurut Ketentuan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena sifatnya yang mudah tersinggung, tidak stabil, dan sensitif terhadap kritik, orang-orang sulit untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan standar sosial. Selain itu, lingkungan sekitar, terutama di luar rumah, merupakan aspek yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja. termasuk dalam salah satu tema, baik itu serumah, sekolah, atau kelompok. Jika mereka bertindak tidak benar dalam keadaan tertentu, Si Anak biasanya menegur mereka tanpa membicarakannya. Perkembangan remaja menghasilkan pandangan yang lugas namun kuat ini.

Sanksi administrasi dan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, berdasarkan hukum peninjauan yang dilakukan oleh Pengurusan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, jika orang tua atau wali tidak memenuhi persyaratan diversifikasi, mereka tidak akan dapat memberikan pendidikan hukum kepada anak-anak mereka. atau memberikan duplikat Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah bahwa sanksi pidana penjara yang diatur dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tetap berlaku untuk penyidik dan penuntut umum. Peninjauan hukum tidak terlibat dan tidak berkaitan dengan putusan yang disebutkan sebelumnya. Pasal 95, 97, 98, dan 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap berlaku untuk ancaman pidana penjara dan sanksi administratif setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 pada 28 Maret 2013.

Menurut Tahun 2012 a. Pidana Pokok Pidana, Undang-Undang No. 11 Peringatan: Panda Peringatan dijelaskan dalam Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, Pasal ini tidak mendefinisikan pidana peringatan dan tidak menjelaskan alasan peringatan dianggap sebagai pidana dibandingkan dengan tindakan. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang belum berusia empat belas tahun tidak boleh menerima peringatan pidana karena dia tidak memenuhi syarat sebagai

Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak sebagai penerus bangsa, pidana peringatan harus didefinisikan sebagai "tindakan" daripada "pidana". Pada hakikatnya, dalam kasus di mana Peraturan Pemerintah belum keluar, pidana peringatan harus dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksanaan. Namun, Pasal 99 dan 100 dari Dalam RPP Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RPP Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), pidana peringatan ditetapkan sebagai ketentuan konstitusional. Menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jelas bahwa KUHP

Indonesia telah menerapkan pidana sesuai dengan Syarat Ketentuan pidana. Pasal 14 hingga f KUHP menyebut pidana percobaan (*voor-dardelijke verordering*). Sebagai contoh, kebebasan beragama (pasal 73 angka (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 14e ayat (3) KUHP) tidak dapat dikaitkan dengan persyaratan yang disebutkan sebelumnya.

Pidana dengan syarat tertentu dianggap sebagai pidana yang lebih luas daripada syarat umum, menurut Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena konsekuensi logistik, masa pidana rata-rata harus setidaknya tiga tahun. Anak biasanya sangat menanggapi pi-dana yang berbasis syarat. Akibatnya, General Anak penuntut berhak memutus perkara Hakim Anak di tingkat pertama untuk menjamin pelaksanaan keputusan yang dibuat (Pasal 14 KUHP). Akibatnya, jika seorang anak lahir dan melakukan tindak pidana selama periode pidana yang normal,

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pembahasan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa simpulan, antara lain faktor sosial ekonomi, lingkungan, tingkat pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang tumbuh kembang, serta keluarga yang sudah retak akibat penolakan atau dendam salah satu atau beberapa orang tua merupakan faktor yang menyebabkan kemerosotan moral anak. Pencurian anak di bawah umur harus segera ditangani dengan menggunakan berbagai metode represif, kuratif, dan pencegahan. Pencegahan dilakukan melalui inisiatif seperti organisasi masyarakat, program pendidikan umum, dan pelatihan keterampilan yang mendukung bisnis atau organisasi lokal. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menguraikan persyaratan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah permukaan bumi. Dikatakan bahwa rentang usia anak yang dapat dipertimbangkan untuk diadili adalah mereka yang berusia minimal 8 tahun, belum mencapai usia 18 tahun, atau belum mencapai pubertas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan." (2019).
- Sari, Amanda Mauliya, Ruslan Renggong, and Abdul Haris Hamid. "Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resort Gowa." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5.2 (2023): 308-316.
- Andriyani, Fitrah, Mulyati Pawennei, and Andi Risma. "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.1 (2023): 1-18.
- Rosi, Eka Eman, Mulyati Pawennei, and Muhammad Rinaldy Bima. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks." *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks* 3.4 (2022): 1-15.
- Ihsan, Khairul, and Jonyanis Jonyanis. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*. Diss. Riau University, 2016.

- Rahmayanti, Rahmayanti. "Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2.3 (2023): 290-299.
- Pontoan, Dirga Risky Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." *LEX CRIMEN* 11.1 (2022).
- Al Rosyid, Azis, et al. "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 5. No. 2. 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.